

BUKU PANDUAN



**PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
DALAM MASA PANDEMI COVID-19
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FKIP UM METRO**

**UPT-PPL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN
2020**

PANDUAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020

Tim Penyusun:**Ketua Tim:**

Dra. Nurul Atieka, M.Pd.

Anggota Tim:

Agil Lepiyanto, S.Pd., M.Pd.

Agus Wibowo, M.Pd.

Editor:

Muhammad Firdaus, S.Pd.

Desain Sampul:

Ahmad Zaki Adiatmaja, S.Kom.

Cetakan Tahun Akademik 2020/2021

Copyright © 2020 **UPT PPL FKIP UM Metro**

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial

tanpa izin tertulis dari **UPT PPL FKIP UM Metro**

ISBN:

UPT PPL – FKIP UM Metro

Jln. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo Kota Metro

Indonesia – 34111

Telp. (0725) 42445 – Faks. 42545

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohim,

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan Kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa FKIP Universitas Muhammadiyah Metro yang dilaksanakan pada semester ketujuh. Mahasiswa melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan keilmuan yang telah didapatkan pada saat perkuliahan. Matakuliah KKN di FKIP UM Metro memiliki bobot 2 sks.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun 2020 difokuskan untuk mengimplementasikan berbagai ilmu yang telah didapat di perkuliahan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat dimasa pandemi COVID-19. Program Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/anggota masyarakat tertentu, agar terjadi kesatuan bahasa dan pemahaman oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat, maka dipandang perlu diterbitkan Buku Panduan yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Akademi 2020/2021.

Atas kerja sama yang baik dan kesediaanya dalam membantu dan mendukung pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, kami ucapkan terimakasih, dan semoga menjadi amal baik kita semua. Aamiin.

Metro, 2 Juni 2020
M Metro

Drs. Partono, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR FORMAT	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN II TERPADU	
A. Pengertian	1
B. Landasan	1
C. Tujuan	2
BAB II PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
A. Persyaratan.....	3
B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	3
C. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat.....	6
D. Tata Tertib Mahasiswa Pengabdian Masyarakat UM Metro.....	6
E. Target Luaran.....	7
F. Tugas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat	7
BAB III SITEM PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
A. Syarat Mendapatkan Penilaian.....	12
B. Penilaian	12
C. Sistem Penilaian.....	12
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN.....	15

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat	6
2. Penilaian Pengabdian Masyarakat	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Alir Tahap Perencanaan Pengabdian Masyarakat.....	4

DAFTAR FORMAT

Format	Halaman
1. Rencana Kerja Pengabdian Masyarakat.....	8
2. Implementasi Program Pengabdian Masyarakat	9
3. Laporan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.....	9
4. Sampul Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat.....	10
5. Halaman Pengesahan Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat	11
6. Penilaian	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ikrar Mahasiswa Peserta Pengabdian Masyarakat FKIP UM Metro.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa FKIP UM Metro. Pengabdian Masyarakat di Universitas Muhammadiyah Metro merupakan kegiatan berbentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan keilmuan yang telah didapatkan pada saat perkuliahan. Mata kuliah KKN di FKIP UM Metro memiliki bobot 2 sks.

B. Landasan

Landasan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO dan perkembangan peningkatan jumlah pasien positif COVID-19.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB.
6. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan COVID -19 pada Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

C. Tujuan

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan masyarakat di masa pandemi COVID-9.

BAB II

PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Persyaratan

1. Mahasiswa

Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat harus memenuhi persyaratan yaitu mahasiswa yang telah lulus mata kuliah paling sedikit 120 sks;

2. Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing untuk pengabdian masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau magister terapan dan berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
- b. Memiliki jabatan paling rendah Asisten Ahli; dan
- c. Diusulkan oleh program studi yang terkait.

3. Masyarakat Mitra

Masyarakat Mitra untuk harus memenuhi persyaratan yaitu lokasi yang mudah diakses oleh mahasiswa, ada masalah/kebutuhan yang bisa dijadikan obyek pengabdian mahasiswa

B. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

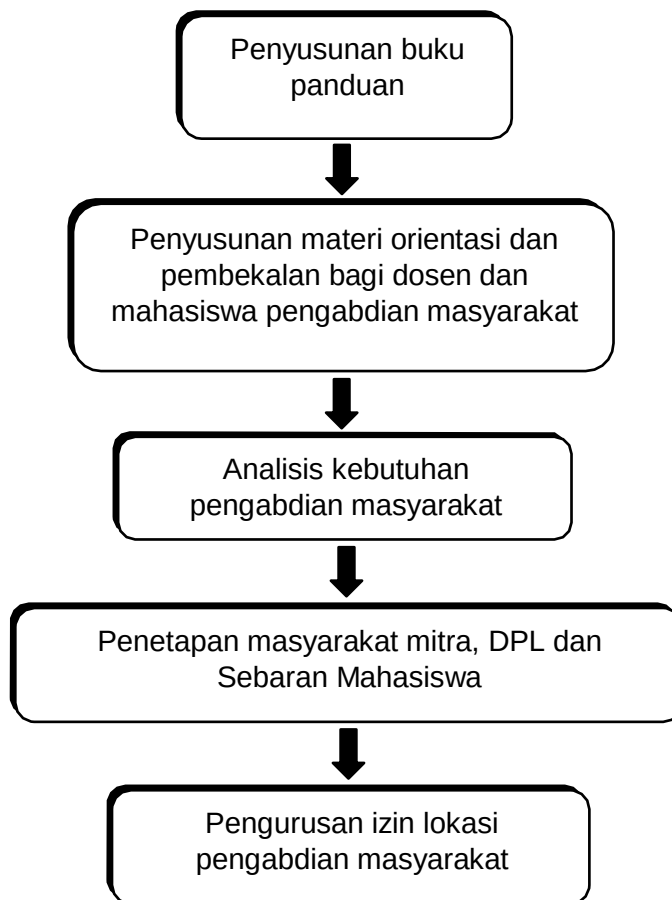
1. Perencanaan Pengabdian Masyarakat

Dalam rangka pelaksanaan mata kuliah KKN di semua Program study yang ada di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro, maka perlu dilakukan perencanaan kegiatan oleh UPT-PPL FKIP UM Metro. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan UPT-PPL antara lain sebagai berikut.

- a. UPT-PPL FKIP UM Metro menetapkan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. UPT-PPL FKIP UM Metro membuat panduan yang berkaitan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, yang memuat mekanisme kegiatan dan format-format yang diperlukan.
- c. UPT-PPL FKIP UM Metro melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pengabdian masyarakat.
- d. UPT-PPL FKIP UM Metro mengirim surat izin kepada masyarakat mitra untuk menjadi tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat.

- e. UPT-PPL FKIP UM Metro menetapkan masyarakat mitra untuk satu kelompok dengan ketentuan maksimal 7 (tujuh) mahasiswa dalam satu lokasi Mitra (yang terdiri program studi yang sama atau lintas prodi).
- f. UPT-PPL UM Metro berkoordinasi dengan fakultas/jurusan/program studi untuk memberikan rekomendasi calon dosen pembimbing pengabdian masyarakat.
- g. UPT-PPL FKIP UM Metro menyiapkan materi orientasi dan pembekalan pengabdian masyarakat.

Berikut bagan alir tahapan perencanaan pengabdian Masyarakat



Gambar 1. Bagan Alir Tahap Perencanaan Pengabdian Masyarakat

2. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan UPT-PPL FKIP UM Metro.
- b. UPT-PPL FKIP UM Metro mengkoordinasikan pelaksanaan orientasi dan pembekalan peserta pengabdian masyarakat.

- c. Masing-masing mahasiswa mencari masyarakat mitra dilingkungannya yang dapat dijadikan mitra pengabdian masyarakat.
- d. Pembentukan Kelompok
 - 1) UPT-PPL menetapkan Kelompok bimbingan terdiri dari 15 sd 20 mahasiswa yang sama prodinya
 - 2) Kelompok lokasi adalah kelompok mahasiswa yang berada dalam satu lokasi mitra/berdekatan dan terjangkau dengan jumlah maksimal 7 mahasiswa antar prodi/satu prodi
 - 3) Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mahasiswa lain dapat melakukan pengabdian masyarakat secara individu.
- e. Pembekalan dan bimbingan pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan secara daring
 - 1) Pembekalan dosen akan dilaksanakan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan.
 - 2) Pembekalan kelompok mahasiswa dilakukan oleh DPL pengabdian masyarakat secara daring.
 - 3) Kelompok pengabdian masyarakat membentuk Group WA atau telegram, untuk melakukan bimbingan dengan DPL dan pengumpulan tugas, media lain yang dapat digunakan adalah platform *schollogy* atau SPADA UM metro jika memungkinkan.
 - 4) Masing-masing anggota kelompok melakukan bimbingan secara daring dengan DPL
 - 5) Setiap mahasiswa menyampaikan progres kegiatan setiap 1 minggu sekali
 - 6) DPL tidak melakukan kunjungan lokasi tetapi melakukan pemantauan melalui group kelompok pengabdian masyarakat.
- f. Setiap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat mahasiswa harus mendokumentasikan kegiatan baik foto maupun video kegiatan.
- g. UPT-PPL FKIP UM Metro melaksanakan monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat.
- h. UPT-PPL FKIP UM Metro mengkoordinasikan jadwal ujian pengabdian masyarakat kepada dosen pendamping.
- i. UPT-PPL FKIP UM Metro mengkoordinasikan pengumpulan atau pengunggahan nilai pengabdian masyarakat oleh DPL.
- j. Pelaporan pengabdian masyarakat berbentuk *soft file* dikumpulkan ke DPL dan UPT-PPL FKIP UM Metro.

- k. Pendadaran dilakukan secara daring sesuai kemampuan dosen dan mahasiswa (utamanya *video conference*) jika memungkinkan dapat dilakukan secara luring dengan mengikuti protokol kesehatan.

C. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu	Pelaksana	Keterangan/ Tempat
1.	Pendaftaran calon peserta KKN Tahun 2020/2021	8-11 Juni 2020	UPT PPL dan Ketua Program Studi	UPT-PPL
2.	Penyegaran DPL	11 Juni 2020	UPT PPL dan Tim	Ruang rapat Gedung E 1.2
3.	Pembekalan mahasiswa	15 Juni 2020	DPL	Daring
4.	Survey lapangan oleh mahasiswa	16 – 25 Juni	Mahasiswa	Domisili mahasiswa
5.	Perizinan	26 – 30 Juni 2020	UPT PPL	Masyarakat mitra
6.	Pelepasan mahasiswa	1 Juli 2020	Kepala UPT, Dekan dan DPL	Daring
7.	Pelaksanaan pengabdian di masyarakat	2 – 21 Juli 2020	Mahasiswa & DPL	Masyarakat mitra
8.	Pelaporan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa	22 -29 Juli 2020	Mahasiswa	UPT-PPL & DPL
9.	Pendadaran pengabdian masyarakat	8 - 11 September 2020	Mahasiswa dan DPL	UPT-PPL
10.	Pengumpulan Nilai pengabdian masyarakat	12 – 17 September 2020	DPL	UPT-PPL

D. Tata Tertib Mahasiswa Pengabdian Masyarakat UM Metro

1. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat wajib mematuhi Protokol Kesehatan penanggulangan COVID-19 yang ditetapkan pemerintah.
2. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, senantiasa mentaati serta melaksanakan tata tertib yang berlaku pada FKIP Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, senantiasa bersikap positif, sopan, tekun, rendah hati, rajin dan bertanggung jawab.
4. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, wajib memperhatikan dan melaksanakan petunjuk yang diberikan unsur masyarakat.

5. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, wajib menjalankan tugas-tugas yang diberikan dan dipercayakan dengan penuh rasa tanggung jawab pada pelaksanaan pengabdian masyarakat.
6. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, wajib berusaha membina hubungan baik dengan semua warga masyarakat lainnya.
7. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, dapat menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi kepada dosen pembimbing lapangan
8. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan kepribadian muslim dan muslimah.
9. Mahasiswa peserta pengabdian masyarakat, harus menjaga nama baik FKIP Universitas Muhammadiyah Metro.
10. Setiap kegiatan mahasiswa dimasyarakat tempat pengabdian masyarakat harus dicatat dalam buku kegiatan pengabdian masyarakat dengan diketahui/ditandatangani oleh penanggung jawab mitra.
11. Hal-hal lain yang belum termuat dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.

E. Target Luaran

Target luaran dalam pelaksanaan Pengabdian Masyarakat adalah:

1. Laporan akhir pengabdian masyarakat.
2. Video dokumentasi pengabdian masyarakat.

F. Tugas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat

Program kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan untuk mengimplementasikan berbagai ilmu yang telah didapat di perkuliahan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di lingkungan masyarakat. Program pengabdian masyarakat diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk yang kiranya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/anggota masyarakat tertentu, berikut beberapa tema yang dapat dipilih oleh mahasiswa sebagai berikut:

- 1) Berpartisipasi dalam program sosial di desa tempat tinggal
- 2) Mengembangkan dan berpartisipasi dalam program karang taruna/ RISMA/Organisasi lainnya di sekitar tempat tinggal
- 3) Terlibat relawan pencegahan covid-19 di lingkungan tempat tinggal
- 4) Mengembangkan kegiatan keagamaan/ kelompok pengajian/kelompok arisan atau sejenisnya kearah kegiatan yang produktif
- 5) Sosialisasi dan edukasi tema pencegahan covid-19
- 6) Mengembangkan dan melaksanakan pelayan konseling kepada masyarakat
- 7) Lain-lain sesuai karakteristik kebutuhan dan masalah lokasi pengabdian

Setiap mahasiswa wajib melakukan minimal 2 tema. Program pengabdian masyarakat diawali dengan melakukan analisis kebutuhan, penyusunan rencana kerja, implementasi program kerja, penyusunan laporan akhir. Berikut ini format-format yang digunakan selama program di lingkungan masyarakat.

1. Penyusunan rencana kerja

Hasil analisis kebutuhan kemudian dikembangkan menjadi rencana kerja pengabdian masyarakat. Berikut format yang dapat digunakan.

Format 1. Rencana Kerja Pengabdian Masyarakat

Lokasi :

Kecamatan :

No	Potensi/Masalah	Program Kerja	Sasaran	Waktu	Estimasi biaya

Metro,..... 2020

Menyetujui

Masyarakat Mitra

Mahasiswa

.....

.....
NPM.

Mengetahui

DPL

.....
NIDN.

2. Implementasi Program Pengabdian Masyarakat

Setiap mahasiswa melaksanakan program pengabdian masyarakat dapat mengisi format berikut ini.

Lembar Implementasi Program Pengabdian Masyarakat

Masyarakat Mitra :
Kelurahan :
Kecamatan :

No	Program Kerja	Sasaran	Waktu	TTD

Catatan: Setiap kegiatan harus ada bukti dokumentasi

Masyarakat Mitra
.....

Metro,..... 2020
Mahasiswa
.....

3. Format Laporan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Sampul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi

BAB I Analisis Kebutuhan

A. Latar Belakang

B. Fokus Permasalahan

C. Tujuan

BAB II Rencana Kerja Pengabdian Masyarakat

BAB III Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

A. Deskripsi Lokasi Pengabdian Masyarakat

B. Deskripsi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

4. Format Sampul Laporan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LOKASI.....



**Nama Mahasiswa
NPM**

**PROGRAM STUDI
FAKULTASI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO JULI
2020**

5. Format Halaman Pengesahan Laporan Akhir Pengabdian Masyarakat

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :
Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi :
No Hp :
Alamat surel (E-mail) :
Perguruan Tinggi :
Waktu :

Menyetujui
DPL

Metro.....2020
Nama Mahasiswa

.....
NIP/NIK/NIDN.

.....
NPM.

Mengetahui
Ketua UPT PPL

.....
NIDN

BAB III

SISTEM PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT

A. Syarat Mendapatkan Penilaian

1. Telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan di masyarakat yang ditunjukkan dengan pernyataan dari unsur masyarakat (pamong setempat, pengelola atau pengurus pendidikan non formal dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan) sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh UPT-PPL FKIP UM Metro.
2. Masing-masing mahasiswa menyelesaikan tagihan luaran program pengabdian masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Laporan akhir pengabdian masyarakat.
 - c. Video dokumentasi pengabdian masyarakat.

B. Penilai

Penilaian pengabdian masyarakat dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

C. Sistem Penilaian

1. Aspek Penilaian

Batas lulus (*passing grade*) pengabdian masyarakat paling rendah B (76). Penilaian pengabdian masyarakat yang ada meliputi 2 komponen yaitu penilaian laporan pelaksanaan pengabdian masyarakat dan penilaian ujian lisan. Berikut ini bobot masing-masing komponen penilaian pengabdian masyarakat.

Tabel 2. Penilaian Pengabdian Masyarakat:

No	Aspek Penilaian Pengabdian Masyarakat	Bobot (%)
1.	Laporan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	40
2.	Ujian Lisan oleh dosen pembimbing	60

2. Format Penilaian

Format ini dapat digunakan untuk menilai laporan pengabdian masyarakat

FORMAT PENILAIAN LAPORAN

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

NO	KOMPONEN LAPORAN YANG DINILAI	NILAI MAKSIMUM	NILAI RIIL
1.	Sistematika penulisan	10	
2.	Isi laporan	40	
3.	Kebermaknaan kesimpulan dan rekomendasi	20	
4.	Tata tulis dan bahasa.	15	
5.	Kelengkapan laporan (photo/video), pengesahan, dan lampiran	15	
Total Nilai Laporan			

Metro,.....2020
Dosen Pembimbing

.....
NIDN.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2005. *Standar Nasional Pendidikan*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti. 2009. *Program Perluasan Lesson Study untuk Penguatan LPTK (Lesson Study Dissemination Program for Strengthening Teacher Education in Indonesia-LEDIPSTI)*. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan 2016. *Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikrar Mahasiswa Peserta Pengabdian Masyarakat FKIP UM Metro

IKRAR MAHASISWA PESERTA KKN UM METRO

BISMILLAHIRRAHMAANIRROHIM

KAMI PESERTA KKN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO INSYA ALLAH, DI DALAM MENJALANKAN KEGIATAN KKN AKAN SELALU:

1. MENTAATI SEMUA TATA TERTIB KKN DI MASYARAKAT.
2. BERSIKAP PROFESIONAL DALAM MENJALANKAN KKN DAN MENJAGA NAMA BAIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO.
3. SIAP MENJALANKAN TUGAS SESUAI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KKN UM METRO.
4. MENGUTAMAKAN MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM MENYELESAIKAN MASALAH.
5. SIAP MENERIMA SANKSI APABILA MELANGGAR TATA TERTIB SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.